

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : Ramli Als Muli Bin Daeng Lalang;

Tempat Lahir : Tarakan ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 22 Juni 1993;

Jenis Kelamin : Laki – laki ; Kebangsaan / : Indonesia ;

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Jl. Sebengkok Waru RT. 034 Kelurahan

Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan;

Agama : Islam ; Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 :
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
- Perpanjanagan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Januari
 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memperhatikan :

- Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor: B-131/O.4.15/Eoh.2/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 231/ Pen.Pid.B/2022/PN Tar tanggal 06 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis 231/Pen.Pid.B/2022/PN Tar tanggal 06
 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa RAMLI ALIAS MULI BIN DAENG bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI ALIAS MULI BIN DAENG berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 Dikembalikan kepada Saksi DEWI ANGGITA Binti SUPARNO selaku pemilik barang.
- 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesa Rp. 5.000,- (lima

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

<u>DAKWAAN</u>:

Bahwa Terdakwa RAMLI ALIAS MULI BIN DAENG LALANG pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Sebengkok Waru Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 Terdakwa sedang berjalan kaki untuk membeli rokok dan melewati rumah saksi DEWI ANGGITA Bin SUPARNO yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 yang terdapat di dashboard sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah saksi DEWI ANGGITA Bin SUPARNO. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Terdakwa membawa handphone tersebut ke Konter ABAT CELL di Jl. Sebengkok Tiram RT. 09 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk membuka kata sandi handphone tersebut. Selanjutnya setelah kata sandi handphone tersebut terbuka saksi menggunakan handphone tersebut untuk sehari-hari;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik Saksi DEWI ANGGITA adalah untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa :

Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik Saksi DEWI ANGGITA, dilakukan tanpa ijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik Saksi DEWI ANGGITA, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

------Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

- **1.** Saksi Dewi Anggita Binti Suparno, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. KH Ahmad Dahlan Sebengkok Waru Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik saksi.
- Bahwa posisi terakhir daripada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 tersebut diletakkan saksi di dashboard motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut berawal saksi sedang jalan dengan ibu saksi dengan posisi handphone milik saksi diletakkan di dashbor motor kemudian sekitar pukul 17.45 WITA, sesampainya saksi dirumah yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan Sebengkok Waru Kel. Sebengkok Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengangkat jemuran setelah seslai sekitar pukul 18.00 WITA saksi baru sadar bahwa handphone saksi masih tertinggal di dashbor motor sehingga saksi kembali mendatangi sepeda motor saksi dan setelah diperiksa saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 sudah tidak ada. Selanjutnya saksi kembali ke dalam rumah untuk mencari di dalam rumah namun tidak ketemu setelah itu saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang terdapat di 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam 355222090428112 dengan No. Imei dan Imei 355223090428110 tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gustiyanto Bin Suparno keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami oleh adik saksi bernama Saksi Dewi Anggita ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02
 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel.
 Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No.
 Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 dan pemiliknya adalah Saksi Dewi Anggita;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 sebelum hilang diletakkan di dashboard sepeda motor milik adik saksi yang diparkirkan di depan rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saksi dan saksi Dewi Anggita;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik Saksi Dewi Anggita;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal Tersangka mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik saksi Dewi Anggita dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Dewi Anggita selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun kronologi kejadian tersebut berawal apda hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sektiar pukul 18.00 WITA, saksi sedang berada dirumah saksi, lalu Saksi Dewi Anggita menelfon saksi dan mengatakan bahwa Handphone miliknya telah hilang, lalu saksi mendatangi rumah orang tua saksi yang ditinggali oleh Saksi Dewi Anggita dan bertanya "Hilang Dimana?" selanjutnya dijawab Saksi Dewi Anggita "hilang didashboard motor" kemudian saksi membantu mencari tetapi handphone tersebut tidak ditemukan, lalu saksi dan Saksi Dewi Anggita melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat.

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun kejadian kehilangan tersebut mengakibatkan saksi Dewi Anggita mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dewi Anggita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober
 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Sebengkok Waru RT. 21 Kel.
 Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Tersangka di Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut hanya seorang diri ;
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam di di Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa tidak kenal dengan pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut berada di Dashboard motor yang diparkir didepan rumah yang berada di Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tidak ada lagi barang yang diambil oleh terdakwa di Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam awalnya pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Sebengkok Waru RT. 34 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk membeli rokok di warung kemudian saat berada di Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam yang terdapat di dalam dashboard sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Scoopy warna hitam yang diparkir di depan rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut dan memasukannya ke dalam kantong terdakwa;

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam lalu terdakwa membawa handphone tersebut kerumah terdakwa Selanjutnya esok harinya, terdakwa membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut ke Konter handphone yang berada di Sebengkok Tiram Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk membuka kata sandi yang ada di handphone tersebut dan setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tersebut karena terdakwa ingin menggunakan handphone tersebut.;
- Bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung S9 warna hitam tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No.
 Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbaang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang HUkum Pidana tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagain milik orang lain:
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan lim orang laki-laki yang bernama Ramli Als Muli Bin Daeng Lalang sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebutmempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-165/ O.4.15/ Eoh.2/ 12/2022 tanggal 12 Desember 2022, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Ramli Als Muli Bin Daeng Lalang dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar





putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ""Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 Terdakwa sedang berjalan kaki untuk membeli rokok dan melewati rumah saksi DEWI ANGGITA Bin SUPARNO yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Sebengkok Waru RT. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 yang terdapat di dashboard sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah saksi DEWI ANGGITA Bin SUPARNO. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang kerumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Terdakwa membawa handphone tersebut ke Konter ABAT CELL di Jl. Sebengkok Tiram RT. 09 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk membuka kata sandi handphone tersebut. Selanjutnya setelah kata sandi handphone tersebut terbuka saksi menggunakan handphone tersebut untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakanakan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110 milik Saksi DEWI ANGGITA adalah untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No. Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110, merupakan milik yang berhak yang masih layak dipergunakan dan masih bernilai maka terhadap barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut::

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Dewi Anggita Binti Suparno ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat, pasal 362 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tai





putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Ramli Als Muli Bin Daeng Lalang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramli Als Muli Bin Daeng Lalang tersebut selama 1 (satu) Tahun ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dengan No.
 Imei 1: 355222090428112 dan Imei 2: 355223090428110.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Anggita Binti Suparno

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, SH dan Agus Purwanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR W.M SAGALA, SH

ABDUL RAHMAN TALIB, SH.

AGUS PURWANTO, SH

Panitera Pengganti,

DARMANTO, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 299/ Pid. B/ 2022/ PN Tar